



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Saleharina binti Simon, NIK 9109014702890011, tempat dan tanggal lahir Lahaddatu, 07 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MIMIKA, PAPUA, dalam hal memberikan kuasa kepada **Fandanita Silimang, S.H., M.H.**, dan **Abisuza Hutagalung, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fandanita Silimang, S.H., M.H., & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pattimura Gg. Rejeki RT. 010 No. 65, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 071.02.064/Adv-fs/SK-VIII-2023, tertanggal 8 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 15/SK./VIII/2023/PA. Mmk tertanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

Haeruddin bin Kuasa, NIK 9109010707890013, tempat dan tanggal lahir Situndukan, 07 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MIMIKA, PAPUA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 1 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sudah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 07 Juli 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Baebunta Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 211/ II/ VIII/ 2009 yang ditanda tangani oleh KUA Baebunta, Luwu Utara, Sulawesi Selatan sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat Merantau ke Timika;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Muh Nurrahmat Haeruddin, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Timika, 07 Juni 2010. (Alm).
 - 2) Muh Fajar Haeruddin, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Timika, 19 Februari 2014.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Jln. Cendrawasih SP. 3, Kelurahan xxxxx, Distrik xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, Tergugat seorang suami pekerja keras dan sayang terhadap keluarga, dan Tergugat tidak/jarang menghabiskan waktu di luar rumah, selalu bersama dengan istri dan anak-anak;
7. Bahwa perjalanan rumahtangga yang terbilang sukses, yang menghidupkan keluarga besarnya baik dari pihak keluarga penggugat maupun keluarga

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 2 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan Penggugat akui Tergugat suami yang baik dan menyayangi keluarga;

8. Bahwa tahun 2021 Penggugat mulai mengenal dunia luar dengan mengikuti organisasi-organisasi dan yang diikuti secara rutin yaitu PERBAKIN (Persatuan Menembak Indonesia);
9. Bahwa oleh karena Tergugat sudah mulai berkecimpung di organisasi dan aktif, sehingga jika ada kegiatan di luar kota Timika, Tergugat pergi untuk mengikuti kegiatan;
10. Bahwa bulan Maret 2022 Tergugat pergi ke Makassar untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PERBAKIN, dan Penggugat sebagai istri memberikan kepercayaan seluas-luasnya kepada Tergugat;
11. Bahwa setelah pulang dari Makassar Penggugat merasa ada sesuatu yang berubah dari Tergugat, handphone dipakaikan kode/kunci dan tidak ada nada dering dan di tahun 2022 mulai terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa kecurigaan Penggugat terbukti, Tergugat selingkuh dengan perempuan sekampung di Masamba. Demi untuk mempertahankan rumahtangganya Penggugat menasehati Tergugat agar jangan sampai terlanjur, tapi oleh karena Tergugat tetap melanjutkan hubungan hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan, Tergugat masih saling video call dan bermesraan;
13. Bahwa perselisihan-perselisihan tidak bisa dihindari, Penggugat dipukuli sampai beberapa hari terganggu pendengaran, mengalami memar di bagian lengan dan badan, Penggugat diteriaki oleh Tergugat saya talak kau, saya talak kau;
14. Bahwa sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi. Sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan **Antara suami dan isteri terus-menerus**

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 3 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

15. Bahwa demikian juga Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) angka 3 (tiga) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dan angka 4 (empat) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 211/II/VIII/2009, yang dicatat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Baebunta, Luwu Utara, Sulawesi Selatan adalah sah;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2009 bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1430.H dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 211/II/VIII/2009, dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Baebunta, Luwu Utara, Sulawesi Selatan adalah **Putus karena Perceraian**.
4. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di muka sidang, kecuali pada sidang pemeriksaan pokok perkara sampai dengan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 4 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani belangko penjelasan mediasi kemudian diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 11 September 2023, mediasi telah mencapai kesepakatan sebahagian;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah sepakat di hadapan mediator Ahmad Zubaidi, S.H., dalam hal diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta ditandatangani pula oleh Mediator pada tanggal 11 September 2023 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, yakni Penggugat memohon kepada hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir di muka sidang, sehingga jawaban dan duplik tidak dapat diperoleh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109014702890011 atas nama **Saleharina** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx bertanggal 10 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/ II/ VIII/ 2009 bertanggal 5 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Baebunta Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 5 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga **Haeruddin** Nomor 9109011806130017 bertanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasi RT. 007 / RW. 000 Kelurahan Jinbi, Distrik xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kadang di Luwu dan kadang di Enrekang rumah orangtua Penggugat dan Tergugat, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi anak pertama sudah meninggal;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Tergugat mempunyai orang ketiga;
 - Bahwa saksi sering mendengar pada saat saksi masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di SP3;
 - Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juli 2023 sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi menelpon dengan ipar saya bernama Agus dan diberitahukan kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai orang ketiga;

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 6 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup yang sekarang tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang sebagaimana anak sebayanya;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sehat baik jasmani dan rohaninya;
 - Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Malisa Arif binti Simon**, umur 32 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MIMIKA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal kadang di Luwu dan kadang di Enrekang rumah orangtua Penggugat dan Tergugat, kemudian sempat ke Kalimantan dan sekitar tahun 2010 Penggugat dan Tergugat ke Timika;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi anak pertama sudah meninggal;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat Tergugat mempunyai orang ketiga;
 - Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi bermalam di SP 3 (kediaman Penggugat dan Tergugat)

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 7 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2023 dan melihat postingan Penggugat di sosial media dan mendengar dari saudara-saudara yang lainnya;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup yang sekarang tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang sebagaimana anak sebayanya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sehat baik jasmani dan rohaninya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 2 Oktober 2023, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yakni kepada Advokat **Fandanita Silimang, S.H., M.H.**, dan **Abisuz Hutagalung, S.H.**, untuk mewakili pihak Penggugat di muka sidang;

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 8 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan tentang kuasa hukum

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan kuasa, kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI beserta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan masing-masing surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 9 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa yang diberikan oleh pihak maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 10 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di muka sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan proses mediasi dan memaksimalkan upaya damai dengan mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata berhasil sebagian sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 11 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat mempunyai orang ketiga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode P.1, P.2 dan P.3, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 12 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan Malisa Arif binti Simon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 (empat) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 13 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 14 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

دء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 15 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil tertanggal 11 September 2023 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian dimana Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian dari akibat yuridis suatu perceraian, yaitu :

- a. Bahwa anak yang bernama Muh Fajar Haeruddin, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun yang merupakan anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dirawat oleh Penggugat selaku

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 16 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya dan bersedia merawat dengan baik dan tidak menghalangi Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut sebagai bapak kandungnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak yang dimaksud incasu dalam waktu-waktu yang diinginkan selama tidak bertentangan dengan hak-hak prinsip/kepentingan anak umumnya ;

- b. Bahwa Tergugat bersedia memberikan Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. Bahwa atas kesepakatan ini dapat dimohonkan eksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan secara sukarela;
- d. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan akhir perkara Nomor 135/Pdt.G/2023/PA.Mmk;

Menimbang bahwa berdasarkan huruf d kesepakatan tersebut dan di persidangan Penggugat dan Tergugat mohon agar kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan, maka sudah sepatutnya Hakim pemeriksa menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 17 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Haeruddin bin Kuasa**) kepada Penggugat (**Saleharina binti Simon**);
3. Menyatakan anak yang bernama Muh. Fajar Haeruddin bin Haeruddin, jenis kelamin laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, di bawah Hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat bersedia memberikan Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000.00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Agussalim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Agussalim, S.H.

H. Mansur KS, S.Ag.,

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|----|-----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | Rp | 10.000,00 |
| c. Surat Kuasa P | Rp | 10.000,00 |
| d. Panggilan Pertama T | Rp | 10.000,00 |
| e. PBT. T | Rp | 10.000,00 |

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 18 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4. PBT. T	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Putusan No.135/Pdt.G/2023/PA.Mmk., Hal. 19 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)